

PERUBAHAN – JUMLAH KURSI – DPRD KABUPATEN/KOTA
2023

Kpt 19 TAHUN 2023, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 457 TAHUN 2022 TENTANG JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK: - bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya perlu dilakukan penyesuaian daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya, serta berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/18871/Dukcapil tanggal 5 Desember 2022 Hal Penyerahan Jumlah Data Kependudukan pada Kecamatan Tertentu, terdapat penambahan data kecamatan akibat pembentukan 11 (sebelas) kecamatan hasil pemekaran di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/19164/Dukcapil tanggal 7 Desember 2022 Hal Penyampaian Penyesuaian Komposisi Jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kabupaten Pegunungan Bintang, terdapat perbaikan sebaran data penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 6 Tahun 2022; Kpt KPU 457 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Lampiran X, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV sampai dengan Lampiran XXXVII. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut sebagai dasar dalam penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022.
- Lamp.: 53 hlm.